

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Pengertian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Atau K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 secara etimologi merupakan upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja dan bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaian (Young, 2012).

Kecelakaan yang dimaksud adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan manusia atau dalam hal ini pekerja dan dapat merusak harta benda. Sedangkan Keselamatan kerja adalah bebas dari kecelakaan (Accident) pada waktu bekerja ditempat kerja (Occupational Safety) means free from accident at the place of work)

Kesehatan merupakan nikmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, setiap manusia ingin mendapatkan kesehatan dan menjaganya agar terhindar dari segala penyakit yang dapat mengganggu segala aktivitas manusia. Kesehatan merupakan suatu kondisi fisik, mental dan sosial seseorang yang bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan dalam lingkungan dan pekerjaan. Kesehatan kerja termasuk kedalam perlindungan sosial, karena berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Dimana pengusaha memperlakukan pekerjanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan memandang pekerja sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. Pekerja yang menderita gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja cenderung lebih mudah mengalami kecelakaan kerja. Jadi peraturan mengenai kesehatan kerja bermaksud untuk melindungi atau menjaga pekerja dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaan pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pekerja untuk pengusaha dalam hubungan kerja dengan menerima

upah dalam suatu hubungan kerja sebagaimana ditentukan dalam permenaker nomor 26 tahun 2015

Berdasarkan data yang ada di Indonesia Kasus kecelakaan kerja masih rawan terjadi di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan bahwa kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 162. 327 kasus dari Januari hingga Mei 2024 lalu. Adapun kecelakaan kerja didefinisikan sebagai kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Perihal kecelakaan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Provinsi Lampung terjadi 3. 142 kasus kecelakaan kerja yang dialami pekerja penerima upah sepanjang tahun 2023. Lampung menempati urutan ke 19 dalam kasus kecelakaan kerja terbanyak secara nasional, dan peringkat ke 7 di pulau Sumatera. Pekerja Penerima Upah (PU) adalah orang yang bekerja dengan menerima gaji atau upah dari pemberi kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu perlindungan tenaga kerja di segala jenis kegiatan usaha baik sektor formal maupun informal. Dengan penerapan K3 dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta bebas pencemaran lingkungan menuju peningkatan produktivitas kerja. (Prasetyo et al, 2017).

Kelompok pekerja sektor informal masih mendominasi di Indonesia. Disisi lain, kelompok pekerja sektor informal relatif kurang mendapat perhatian, sehingga untuk mendekatkan dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada usaha sektor informal dibentuk adanya Pos UKK/ Upaya Kesehatan Kerja. (Wahyuni, 2020). Menurut Permenkes No. 100 tahun 2015, Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) merupakan wadah untuk upaya kesehatan berbasis masyarakat pada pekerja sektor informal yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat pekerja melalui pemberian pelayanan kesehatan dengan pendekatan utama promotif dan preventif, disertai kuratif dan rehabilitatif

sederhana/terbatas. Pos Upaya Kesehatan Kerja menjadi salah satu layanan kesehatan yang bisa diakses pekerja di wilayah tempat kerja. Hal ini mempermudah pekerja sektor informal memperoleh layanan kesehatan di tempat kerja (KemenkesRI, 2015).

Pekerja pada usaha sektor informal belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan belum sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dihadapi mengingat selama ini pelayanan yang diberikan bersifat umum, belum dikaitkan dengan faktor risiko yang ada ditempat kerjanya dan waktu pelayanan di puskesmas bersamaan dengan waktu kerja sehingga sulit mendapatkan pelayanan kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan. Perlunya mendekatkan dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada usaha sektor informal dengan adanya Pos UKK (KemenkesRI, 2015).

Puskesmas Sidomulyo telah melakukan upaya pembentukan Pos UKK di beberapa usaha sector informal yaitu pertama di ILAapak kayu gelam bapak seto dengan jumlah pekerja 10 orang dan ketua pos ukk nya itu sendiri bapak seto, kemudian yang kedua di sector usaha kelompok wanita tani (KWT) dengan jumlah pekerja ada 15 orang, kedua usaha sector informal ini diberikan pelatihan yang sama yaitu tentang cara penanganan pertolongan pertama pada luka akibat aktivitas pekerjaan, dan kami tim kesehatan kerja dan olahraga (KESJAOR) puskesmas sidomulyo meninggalkan alat-alat p3k supaya apabila ada pekerja yang cidera bisa ditangani langsung sebelum dibawa ke puskesmas, namun apabila lukanya parah kami menyarankan untuk segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yaitu Puskesmas. Kedua Pos UKK tersebut berada di wilayah kerja Puskesmas Sidomulyo.

Desa Sidomulyo merupakan salah satu desa yang masyarakatnya selain bertani mereka juga bekerja mengelupas kulit kayu gelam terdapat beberapa sektor usaha kayu gelam diantaranya lapak kayu gelam pak was jumlah pekerja 3 orang, lapak kayu gelam pak budi/seto jumlah pekerja 15 orang, lapak kayu gelam pak haji jumlah pekerja 4 orang, lapak kayu gelam pak mat edi jumlah pekerja 4 orang, lapak kayu gelam pak sumanto jumlah pekerja 5 orang. Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai pengelola usaha kayu gelam.

Lapak kayu gelam merupakan salah satu usaha informal yang ada di wilayah kerja puskesmas sidomulyo dan tempat atau fasilitas yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan memperdagangkan kayu, terutama kayu yang belum diproses menjadi produk jadi. Di panglong kayu, kayu gelam atau jenis kayu lainnya dipotong, digergaji, dan dipersiapkan untuk digunakan dalam berbagai industri, seperti industri konstruksi, perabotan, atau bahan baku lainnya. Secara umum, panglong kayu merupakan suatu jenis usaha atau industri yang bergerak dalam pengolahan kayu yang biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai alat dan mesin pemotong kayu. Selain itu, lapak kayu gelam juga seringkali menjadi tempat penyimpanan sementara sebelum kayu tersebut didistribusikan lebih lanjut ke pengrajin, pengecer, atau pabrik pengolahan kayu lainnya.

Kayu gelam adalah jenis kayu yang berasal dari pohon *Melaleuca cajuputi* atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan pohon gelam. Kayu gelam terkenal karena karakteristiknya yang kuat, tahan lama, dan tahan terhadap serangan hama dan cuaca ekstrem. Kayu ini memiliki warna yang cenderung putih hingga kekuningan dan memiliki serat yang cukup halus. Kayu gelam banyak digunakan dalam berbagai industri, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki banyak pohon gelam, seperti di daerah-daerah tropis dan rawa-rawa. Usaha informal kayu gelam adalah kegiatan bisnis yang melibatkan pengolahan atau pemanfaatan kayu gelam untuk berbagai produk, seperti bahan bangunan, perabotan rumah tangga, kerajinan tangan, atau bahan bakar. Kayu gelam sendiri berasal dari pohon gelam, yang banyak ditemukan di kawasan rawa-rawa atau pesisir, terutama di Indonesia. Karena sifatnya yang tahan terhadap air dan serangan hama, kayu gelam sering digunakan dalam pembuatan produk yang membutuhkan ketahanan dan kekuatan.

Usaha informal lapak kayu gelam ini memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Meskipun memberikan keuntungan dalam hal biaya yang lebih rendah dan fleksibilitas dalam operasional, usaha ini juga menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi keberlanjutannya. Pekerja yang telah di wawancarai mengaku bahwa dalam melaksanakan aktivitas ketika bekerja pernah terjadi kecelakaan kerja contohnya dilapak bapak haji budi ada pekerja yang kejatuhan kayu gelam karena proses pengangkutan kayu gelam menuju fuso

dilakukan secara manual sehingga besar resiko terjadi kecelakaan, Kemudian di lapak gelam pak seto pekerja pernah mengalami luka terbeset ketika melakukan pengelupasan kulit gelam dan pekerja saat itu bekerja tidak menggunakan alat pelindung diri. Dilihat dari dua lapak kayu gelam tersebut usaha informal lapak kayu gelam ini memiliki potensis kecelakaan kerja baik ditimbulkan melalui proses pengelupasan kayu atau ketika mengangkat dan masih ada dampak lain yang disebabkan akibat aktivitas lapak kayu gelam Kayu yang diproses atau dipotong kadang memiliki serat yang tajam, paku, atau benda asing lainnya yang tertanam di dalamnya. Pekerja yang menangani kayu ini berisiko mengalami luka tusuk atau terluka akibat pecahan kayu tajam, terutama jika tidak menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan. Usaha lapak kayu gelam sering melibatkan kerja fisik yang berat, seperti menebang, memotong, atau mengangkat kayu dalam jumlah besar. Kegiatan ini dapat menyebabkan kelelahan fisik yang berlebihan, yang meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Kurangnya istirahat atau penggunaan teknik yang salah dapat menyebabkan cedera pada otot dan sendi, atau bahkan kecelakaan yang lebih serius.

Proses pengolahan kayu gelam sampai di kirim ke jawa melalui beberapa tahap mulai dari ditebang saat kegiatan penebangan pohon dilakukan tidak jarang pekerja yang mengalami beberapa insiden diantaranya terluka akibat golok pemotong, kemudian kejatuhan pohon yang saat ditebang posisi kayu tidak jatuh sesuai perkiraan sehingga menimpa pekerja, kemudian setelah ditebang kayu dikumpulkan terlebih dahulu supaya pekerja tidak bolak balik mengangkat kayu gelam. Saat proses pengumpulan kayu pekerja memiliki potensi tertusuk tunggal kayu, lalu tergores atau tertusukk ranting kayu yang belum dirapikan pasca penebangan, setelah itu proses selanjutnya penarikan kayu, kegiatan ini dilakukan ketika kayu sudah di klasifikasikan berdasarkan ukuran kemudian supaya lebih efisien pekerja tidak bolak-balik mengangkat kayu maka dikumpulkan dan ditarik kayunya saat melakukan penarikan kayu tersebut pekerja terkena duri kakinya, kemudian tertusuk tanggul kakinya, dan tidak jarang ada yang digigit oleh binatang yang habitatnya dirawa. Tahap selanjutnya kayu yang telah ditarik diletakkan dipinggir sungai sampai kayu terkumpul sesuai dengan permintaan pengepul kayu jika sudah memenuhi permintaan maka kayu diangkut ke kapal.

Saat melakukan pengangkutan kayu menuju kapal ada pekerja yang tertimpa kayu kemudian secara tidak sengaja ada yang tersabit kayu setelah itu kayu gelam dibawa menuju pengepul atau lapak kayu gelam dan sesampainya di lapak kayu gelam kayu tersebut diturunkan ketika menurunkan kayu ada pekerja yang tertimpa kayu kemudian setelah kayu diturunkan langkah selanjutnya dilakukan pengelupaan kulit kayu gelam, saat melakukan pengupasan kulit gelam ada pekerja yang tangannya terbeset arit, kemudian tertimpa kayu saat memilih kayu yang akan dikupas kulitnya

Berdasarkan uraian diatas maka. perlu dilakukan manajemen risiko terhadap bahaya- bahaya potensial pada pekerja lapak kayu gelam sehingga dapat meminimalisir atau menghindari risiko dan dampak yang berpotensi terjadi dan menimbulkan kerugian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu “bagaimana analisis risiko potensi bahaya pada pekerja lapak kayu gelam di Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Tahun 2025”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui analisis risiko potensi bahaya pada pekerja lapak kayu gelam di desa sidomulyo kecamatan mesuji kabupaten mesuji tahun 2025

2. Tujuan Khusus.

- a. Diketahui potensi risiko bahaya pada pekerja di lapak kayu gelam diketahui penilaian risiko bahaya risiko bahaya pada pekerja di lapak kayu gelam
- b. Diketahui evaluasi risiko bahaya pada pekerja di lapak kayu gelam
- c. Diketahui tindakan pengendalian pada pekerja lapak kayu gelam

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pekerja Lapak Kayu Gelam

Bagi pekerja lapak kayu gelam diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi serta lebih memperhatikan alat pelindung diri saat bekerja

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan serta dapat menjadi bacaan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap peluang terjadinya dan konsekuensinya terhadap risiko yang terjadi. Penelitian ini dibatasi pada analisis risiko potensi pada pekerja lapak kayu gelam tahun 2025.